



PENETAPAN

Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Gpr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

MERY ANDRIANTO, Lahir di Malang, tanggal 19 Maret 1984, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Kunti RT/003 RW/004 Desa Mranggen Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;
Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan ;
Setelah membaca Berita Acara Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang dibuat pada tanggal 13 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 14 Agustus 2024 dibawah Register Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Gpr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak Perempuan yang bernama **FATIMAH ‘AINA’ SYAFAA AZ-ZUHROH** berdasarkan akta kelahiran anak Perempuan pemohon Nomor : **3506-LU-02102012-0127** tertanggal 02 Oktober 2012 tertulis anak Pemohon dilahirkan di Kediri pada tanggal 09 September 2012 anak ke-2 (Dua) Perempuan dari Ayah **MERY ANDRIANTO** dan Ibu **BINTI MIFTAHUL HUSNA** Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara SAH dengan seorang Perempuan yang bernama **BINTI MIFTAHUL HUSNA** pada tanggal 27 September 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : **469/23/IX/2009** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa sejak lahir anak pemohon bernama **FATIMAH AINA SYAFAA AZZUHROH** Hingga saat ini anak Pemohon menggunakan nama **FATIMAH AINA SYAFAA AZZUHROH**;

Hal 1 dari 10 Hal Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Pemohon mengurus Akta kelahiran Anak Pemohon terjadi kelalaian atau kesalahan saat mendaftarkan nama anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 3506-LU-02102012-0127 tertanggal 02 Oktober 2012 ingin pemohon perbaiki menjadi **FATIMAH AINA SYAFAA AZZUHROH** Sebagaimana sesuai dengan Laporan Penilaian Siswa SD Plus Al Hikmah Purwoasri-Kediri Nomor Statistik Sekolah : **102051316050** ,Nomor Pokok Sekolah Nasional : **20567343** dan Sebagaimana surat keterangan dari Kantor Desa Mranggen Kecamatan Purwoasri Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor : **470/475/418.88.03/2024**;
- Bahwa Pembetulan nama anak pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran sebagaimana tersebut diatas, ingin pemohon perbaiki agar dalam pengurusan dokumen-dokumen Anak Pemohon pada kemudian hari tidak terjadi masalah, sehingga haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka pembetulan nama tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam hal ini dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri yang telah mengeluarkan akta kelahiran Nomor : **3506-LU-02102012-0127** tertanggal 02 Oktober 2012;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Pembetulan nama anak pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor **3506-LU-02102012-0127** tertanggal 02 Oktober 2012 dari **FATIMAH 'AINA' SYAFAA AZ-ZUHROH** menjadi **FATIMAH AINA SYAFAA AZZUHROH**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang Pembetulan Nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Hal 2 dari 10 Hal Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan tanpa diwakilkan kepada orang lain / Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan benar mengajukan permohonan ini dan tetap pada permohonannya tanpa perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-8**, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3506151903840002, atas nama MERY ANDRIANTO, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 35061555705870004, atas nama BINTI MIFTAHUL HUSNA, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LU-02102012-0127, atas nama FATIMAH 'AINA' SYAFAA AZ-ZUHROH selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3506152812120005 atas nama kepala keluarga MERY ANDRIANTO, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomer:469/23/IX/2009 antara MERY ANDRIANTO dengan BINTI MIFTAHUL HUSNA,diberi tanda P-5;
6. Fotokopi FUL DAY SCHOOL SD PLUS AL HIKMAH PURWOASRI-KEDIRI, Laporan Penilaian Siswa atas nama siswa FATIMA AINA SYAFAA AZZUHROH, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat keterangan Nomor: 470/475/418.88.03/2024, Pemerintah Kabupaten Kediri Kecamatan Purwoasri Kantor Desa Mranggen atas nama FATIMA AINA SYAFAA AZZUHROH, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Asli Surat Persetujuan dari Istri atas nama BINTI MIFTAHUL HUSNA selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P7, berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat P-8 berupa aslinya dan telah bersesuaian pula dengan bukti saksi sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi BINTARA SETYAWAN;

- Bahwa saksi merupakan teman kerja Pemohon;

Hal 3 dari 10 Hal Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon untuk membetulkan nama anak Pemohon dari yang tertulis dan terbaca FATIMAH 'AINA' SYAFAA AZ-ZUHROH menjadi tertulis dan terbaca FATIMAH AINA SYAFAA AZZUHROH;
- Bahwa anak pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 9 September 2012 merupakan anak kandung, anak kedua dari pasangan bapak MERY ANDRIANTO dan ibu BINTI MIFTAHUL HUSNA;
- Bahwa sejak lahir anak Pemohon diberi nama FATIMAH 'AINA' SYAFAA AZ-ZUHROH, akan tetapi saat Pemohon mengurus pendaftaran sekolah Anak Pemohon, terjadi kelalaian atau kesalahan Pemohon saat mendaftarkan nama anak pemohon pada pendaftaran sekolah Anak Pemohon, sehingga terdapat kesalahan penulisan dalam data administrasi sekolah anak pemohon;
- Bahwa permasalahan Pemohon mengajukan Permohonan karena agar pada kemudian hari tidak terjadi masalah dalam hal pengurusan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data administrasi kependudukan Anak Pemohon, sehingga pemohon ingin mengganti nama anak pemohon yang benar menjadi tertulis dan terbaca FATIMAH AINA SYAFAA AZZUHROH;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Pembetulan nama anak Pemohon adalah untuk mengurus administrasi data kependudukan sehingga untuk memperlancar dalam mengurus administrasi dan tidak timbul masalah dimasa yang akan datang, perlu adanya penetapan pengadilan;
- Bahwa pemohon adalah orang yang baik, tidak memiliki hutang dan tidak pernah melakukan tindak pidana;

2. Saksi DIDIK CAHYONO;

- Bahwa saksi merupakan teman kerja Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk membetulkan nama anak Pemohon dari yang tertulis dan terbaca FATIMAH 'AINA' SYAFAA AZ-ZUHROH menjadi tertulis dan terbaca FATIMAH AINA SYAFAA AZZUHROH;
- Bahwa anak pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 9 September 2012 merupakan anak kandung, anak kedua dari pasangan bapak MERY ANDRIANTO dan ibu BINTI MIFTAHUL HUSNA;
- Bahwa sejak lahir anak Pemohon diberi nama FATIMAH 'AINA' SYAFAA AZ-ZUHROH, akan tetapi saat Pemohon mengurus pendaftaran sekolah Anak Pemohon, terjadi kelalaian atau kesalahan Pemohon saat mendaftarkan nama anak pemohon pada pendaftaran sekolah Anak Pemohon, sehingga terdapat kesalahan penulisan dalam data administrasi sekolah anak pemohon;
- Bahwa permasalahan Pemohon mengajukan Permohonan karena agar pada kemudian hari tidak terjadi masalah dalam hal pengurusan dokumen-dokumen

Hal 4 dari 10 Hal Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan data administrasi kependudukan Anak Pemohon, sehingga pemohon ingin mengganti nama anak pemohon yang benar menjadi tertulis dan terbaca **FATIMAH AINA SYAFAA AZZUHROH**;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Pembetulan nama anak Pemohon adalah untuk mengurus administrasi data kependudukan sehingga untuk memperlancar dalam mengurus administrasi dan tidak timbul masalah dimasa yang akan datang, perlu adanya penetapan pengadilan;
- Bahwa pemohon adalah orang yang baik, tidak memiliki hutang dan tidak pernah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anak Pemohon sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LU-02102012-0127, yang semula tertulis nama **FATIMAH 'AINA' SYAFAA AZ-ZUHROH** menjadi nama **FATIMAH AINA SYAFAA AZZUHROH**, dengan alasan karena Pemohon ingin pembetulan nama anak pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran sebagaimana tersebut diatas, agar dalam pengurusan dokumen-dokumen Anak Pemohon pada kemudian hari tidak terjadi masalah dalam hal pengurusan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data sekolah anak pemohon dan data administrasi kependudukan, sehingga untuk memperlancar dalam mengurus administrasi dan tidak timbul masalah dimasa yang akan datang, perlu adanya penetapan pengadilan, oleh karena itu pemohon memohon untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon semula ditulis nama **FATIMAH 'AINA' SYAFAA AZ-ZUHROH** menjadi nama **FATIMAH AINA SYAFAA AZZUHROH**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa perkara permohonan a quo;

Hal 5 dari 10 Hal Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan : ke-3 Mahkamah Agung tahun 1998, halaman 104, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa KTP Pemohon, dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Pemohon, pemohon bertempat tinggal di Dusun Kunti RT/003 RW/004 Desa Mranggen Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa perubahan atau penambahan nama harus dilakukan berdasarkan izin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk perubahan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran dan adanya permintaan dari kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kediri, yang menyatakan untuk mengubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang didukung dengan Bukti P-3 berupa Akta Kelahiran atas nama **FATIMAH 'AINA' SYAFAA AZ-ZUHROH**, dan Bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MERY ANDRIANTO, anak pemohon tertulis nama **FATIMAH 'AINA' SYAFAA AZ-ZUHROH**, yang lahir di Kediri tanggal 9 September 2012 , yang merupakan anak perempuan kandung pemohon dari ayah bernama MERY ANDRIANTO dengan ibu bernama BINTI MIFTAHUL HUSNA;

Menimbang, bahwa Pemohon menghendaki untuk merubah nama anak Pemohon tersebut semula bernama **FATIMAH 'AINA' SYAFAA AZ-ZUHROH** menjadi nama **FATIMAH AINA SYAFAA AZZUHROH** dengan alasan, sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi di persidangan, karena Pemohon ingin pembetulan nama anak pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran sebagaimana tersebut diatas, agar dalam pengurusan dokumen-dokumen Anak Pemohon pada kemudian hari tidak terjadi masalah dalam hal pengurusan dokumen-dokumen yang berkaitan

Hal 6 dari 10 Hal Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan data sekolah anak pemohon dan data administrasi kependudukan, sehingga untuk memperlancar dalam mengurus administrasi dan tidak timbul masalah dimasa yang akan datang, perlu adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, menerangkan "Nama" adalah penyebutan untuk memanggil seseorang sebagai identitas diri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 58 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "bahwa yang termasuk data perorangan diantaranya meliputi juga nama lengkap";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting seseorang yang harus dicatatkan dalam dokumen kependudukan, dimana nama lengkap merupakan data kependudukan yang tercantum dalam dokumen kelahiran yang menjadi identitas diri oleh karenanya perubahannya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum di atas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran anak pemohon adalah karena untuk kepentingan pribadi anak Pemohon dan Pemohon, dan telah pula diketahui dan diizinkan oleh ibu dan keluarga untuk merubah nama anak tersebut sehingga bukan bertujuan untuk mempermudah Pemohon untuk melakukan kejahatan atau untuk memalsukan identitas anak Pemohon ataupun merugikan anak tersebut, maka demi kepentingan terbaik anak, dengan demikian dalil permohonan dari Pemohon tersebut adalah benar untuk itu Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Hal 7 dari 10 Hal Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan lagi pula pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demi Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum bagi Pemohon, maka Hakim perlu berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan pemohon dimaksud pada poin 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa untuk melakukan Pencatatan Perubahan Nama milik anak Pemohon tersebut harus dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang berwenang, berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan, dalam hal ini adalah Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, sehingga dalam Penetapan ini perlu diperintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk melakukan pencatatan perubahan Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor 3506-LU-02102012-0127, yang semula tertulis nama **FATIMAH 'AINA' SYAFAA AZ-ZUHROH** menjadi nama **FATIMAH AINA SYAFAA AZZUHROH**;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi yang berwenang untuk itu yaitu Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh pemohon dan untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil untuk melakukan perubahan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor 3506-LU-02102012-0127, atas nama **FATIMAH 'AINA' SYAFAA AZ-ZUHROH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, demi Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum bagi Pemohon oleh karenanya petitum

Hal 8 dari 10 Hal Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemohon pada poin 3 patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan Pemohon merupakan yurisdiksi voluntair, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana dalil permohonan pada angka 4;

Memperhatikan, Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan serta ketentuan hukum dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LU-02102012-0127, atas nama FATIMAH 'AINA' SYAFAA AZ-ZUHROH lahir di Kediri tanggal 9 September 2012, menjadi nama FATIMAH AINA SYAFAA AZZUHROH;
3. Memerintahkan Kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kabupaten Kediri untuk mencatat perubahan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3506-LU-02102012-0127, atas nama FATIMAH 'AINA' SYAFAA AZ-ZUHROH, menjadi nama FATIMAH AINA SYAFAA AZZUHROH tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **3 September 2024**, oleh **IKA YUSTIKASARI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SUWANTO., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SUWANTO., S.H., M.H.

IKA YUSTIKASARI, S.H.

Hal 9 dari 10 Hal Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp. 10.000,00+</u>
JUMLAH		Rp.130.000,00
Terbilang		(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).